

**HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR PASCA MENINGGALNYA ORANG TUA SECARA
BERSAMAAN**
Studi Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak luput dari permasalahan keluarga yang menyangkut pengasuhan terhadap seorang anak yang kehidupannya kurang beruntung. Banyak anak dibawah umur yang masih belum mandiri telah terlepas dari kewajiban orang tuanya salah satunya karena orang tuanya telah meninggal dunia. Maka dari itu anak dibawah umur yang tidak memiliki orang tua wajib diberikan pengasuhan yang layak oleh siapapun pihak yang dianggap berhak untuk mengasuh menurut Hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana aturan mengenai pihak yang berhak atas hak asuh anak dibawah umur pasca meninggalnya kedua orang tua secara bersamaan dilihat dari aspek hukum yang berlaku di Indonesia? dan (2) Bagaimana hasil putusan hakim terhadap kasus putusan nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB dilihat dari segi kemanfaatan hukum? Hak Asuh Anak didalam Perdata disebut Perwalian dan didalam Hukum Islam disebut sebagai *Hadhanah*. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil atas penelitian ini menunjukan bahwa pengasuhan anak jika orang tuanya meninggal secara bersamaan harus diberikan kepada pihak yang memiliki kemampuan ekonomi serta kedekatan dengan sang anak. Meskipun Hukum Islam menekankan bahwa yang lebih berhak mengasuh anak dibawah umur ialah pihak perempuan dari garis lurus keluarga, namun didalam kasus Gala Sky pihak perempuan dari garis lurus keluarga hanya ada pada pihak keluarga ayahnya, yaitu Hj. Faisal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya ketegasan atas aturan pemilihan pihak yang berwenang dalam pengasuhan anak dibawah umur agar kehidupan anak-anak di Indonesia dapat lebih layak meskipun orang tuanya telah tiada.

Kata kunci : Hak Asuh Anak, Dibawah Umur, Orang Tua, Meninggal

HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR PASCA MENINGGALNYA ORANG TUA SECARA

BERSAMAAN

Studi Putusan Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB

Abstract

In social life, there is no escape from family problems concerning the upbringing of a child whose life is less fortunate. Many minors who are still not independent have been separated from their parents' obligations, one of which is because their parents have died. Therefore, minors who do not have parents must be given proper care by any party deemed entitled to care according to the law in force in Indonesia. The formulation of the problem from this research is (1) What are the rules regarding parties who are entitled to custody of minors after the death of both parents simultaneously viewed from the legal aspects that apply in Indonesia? and (2) What is the result of the judge's decision on the 3315/Pdt.G/2021/ PA.JB custody case from a legal point of view? Custody of children in civil law is called guardianship and in Islamic law it is called Hadhanah. This research is a normative juridical research with the problem approach method used is the Statute Approach, the Case Approach, and the Conceptual Approach. The results of this study indicate that child care if the parents die simultaneously must be given to parties who have economic ability and are close to the child. Although Islamic law emphasizes that the woman who is more entitled to take care of underage children from the straight line of the family, but in the Gala Sky case the woman from the straight line of the family is only on the side of her father's family, namely Hj. Faisal. This study recommends the need for firmness on the rules for selecting the competent authorities in the care of minors so that children's lives in Indonesia can be more decent even though their parents are dead.

Key words: Child Custody, Minors, Parents, Died

